



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 17/SK/K01-SA/2007

TENTANG

**KRITERIA DAN PERSYARATAN
PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA DENGAN JABATAN
GURU BESAR**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 tahun 2000 Pasal 35 ayat (1) butir (d) menetapkan tugas Senat Akademik Institut Teknologi Bandung antara lain menetapkan kriteria, peraturan, serta mekanisme pengangkatan Guru Besar dan jabatan akademik lain;
- b. bahwa Institut Teknologi Bandung sesuai dengan kebutuhannya dapat mengangkat Dosen Luar Biasa dengan jabatan Guru Besar;
- c. bahwa dengan diberlakukannya Ketetapan Senat Akademik Nomor 034/SK/K01-SA/2003 dipandang perlu mengganti Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 21/SK/K01-SA/2003 junto Nomor 036/SK/K01-SA/2005, tentang kriteria dan persyaratan Pengangkatan Dosen luar Biasa dengan status Guru Besar dan Guru Besar Emeritus;
- d. bahwa sidang Senat Akademik tanggal 15 Juni 2007 telah menyetujui dan mensahkan kriteria dan

persyaratan Pengangkatan Dosen Luar Biasa dengan jabatan Guru Besar;

- e. bahwa butir-butir a, b, c, dan d di atas, perlu ditindak-lanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Senat Akademik.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung 2005, pasal 142 ayat (3);
 3. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 005/SK/K01-MWA/XII/2007, tentang Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2007-2011;
 4. Ketetapan Senat Akademik Nomor 022/SK/K01-SA/2002, tentang Kriteria dan Persyaratan untuk menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor;
 5. Ketetapan Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002, tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
 6. Ketetapan Senat Akademik Nomor 032/SK/K01-SA/2002, tentang Nilai-nilai Inti Institut Teknologi Bandung BHMN;
 7. Ketetapan Senat Akademik Nomor 041/SK/K01-SA/2002, tentang Pedoman Penilaian Kegiatan Dosen dalam Angka Kredit untuk Kenaikan Jabatan Fungsional dan atau Pangkat Dosen pegawai Negeri Sipil Institut Teknologi Bandung;
 8. Ketetapan Senat Akademik Nomor 042/SK/K01-SA/2002, tentang Jabatan Fungsional dan Pengangkatan Dosen bukan Pegawai Negeri Sipil Institut Teknologi Bandung dalam Masa Transisi;
 9. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 008/SK/K01-

- MWA/2005, tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
- 10 Ketetapan MWA 004/SK/K01-MWA/2006, tentang pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2008.

Memperhatikan

Memperhatikan : Surat Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung Nomor 14/K01-MGB/2007 perihal Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 021/SK/K01-SA/2003 juncto Nomor 036/SK/K01-SA/2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Kriteria dan Persyaratan Pengangkatan Dosen Luar Biasa dengan jabatan Guru Besar sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya ketetapan ini maka segala ketetapan lain yang bertentangan dengan ketetapan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 3 Agustus 2007

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman.
NIP. 130604362

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah.

Lampiran Keputusan Senat Akademik ITB
Nomor : 17/SK/K01-SA/2007
Tanggal : 3 Agustus 2007

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA DENGAN JABATAN GURU BESAR

Pendahuluan

Institut Teknologi Bandung (ITB) adalah perguruan tinggi tempat menggali, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta ilmu sosial kemanusiaan. Pelaksanaannya mencakup kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Ilmu yang ditekuni merupakan ungkapan pemikiran dan pendalaman mengenai hal-hal terbaru dan terdepan, sumbangan bagi khazanah pengetahuan, perkembangan kemanusiaan, dan perbaikan kehidupan bangsa, yang pada hakekatnya ditujukan pada kemajuan peradaban. Oleh karenanya harus selalu dilibatkan nilai-nilai yang dipandang tinggi bagi peningkatan harkat kemanusiaan. Nilai-nilai yang dijunjung dan dipelihara sebagaimana dimaksudkan di sini banyak yang tidak tertulis namun diajarkan dan dijaga keberadaannya untuk menunjang kehidupan akademik dan keserjanaan (*scholarship*). Dalam perjalanan waktu dengan berbagai situasi dan persoalan, nilai-nilai tersebut senantiasa diusahakan pemeliharaan, penerapan, penyempurnaan, dan penerusannya. Agar usaha ini dapat dilaksanakan dengan berhasil, para pelaku atau penjaga nilai diharapkan memahami dan menghayatinya dengan sungguh-sungguh, membaca perkembangan zaman, serta mampu bersikap dan bertindak secara arif bijaksana. Sebagai pemegang jabatan akademik tertinggi, Guru Besar mengemban tugas penting ini. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk senantiasa menjaga bahkan meningkatkan kinerja akademik misalnya pembinaan staf pengajar termasuk mempersiapkan dan

membina tenaga pengganti untuk melanjutkan tugas dan misi akademik, pembimbingan untuk meraih gelar doktor, pemeliharaan jaringan dengan lembaga akademik lain dalam dan luar negeri, maupun pembinaan keserjanaan di unit masing-masing.

Dengan demikian melalui pengangkatan dosen luar biasa dengan jabatan Guru Besar, baik yang berasal dari ITB dengan masa dinas formal yang telah selesai, dari lembaga di luar ITB, maupun para Guru Besar tamu maka ITB akan dapat memetik manfaat terutama dari pengalaman, kebijaksanaan, dan kemampuan pengayoman mereka.

Dosen Luar Biasa dengan jabatan Guru Besar

A. Umum :

Dosen Luar Biasa dapat diangkat dalam jabatan Guru Besar bila dipandang memenuhi kriteria keguru-besaran dan sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan misi ITB di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, namun yang bersangkutan tidak berstatus pegawai tetap ITB melainkan seseorang yang sebelumnya menjabat sebagai Guru Besar ITB yang telah menyelesaikan masa dinas formalnya, atau yang datang dari luar ITB. Dosen Luar Biasa dengan jabatan Guru Besar diangkat untuk masa jabatan satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan ITB.

B. Hak

Dosen Luar Biasa dengan jabatan Guru Besar berhak mendapat fasilitas kerja untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dan kewenangan lainnya dengan ketentuan yang diatur oleh Pimpinan ITB.

C. Kewajiban

1. Membina dan mengembangkan kehidupan akademik yang bermartabat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan masyarakat ilmiah.
2. Bertanggung jawab dalam bidang akademik serta dalam pemanfaatan sarana, prasarana, dan fasilitas untuk pelaksanaan tugasnya.
3. Menjaga norma dan kaidah keilmuan serta kehormatan sebagai Guru Besar ITB

D. Kriteria

1. Selama masa tugas sebelumnya, yang bersangkutan telah menunjukkan keteladanan dalam kehidupan masyarakat akademik serta telah berhasil membangun kehidupan laboratorium, studio untuk pengembangan ilmu, teknologi atau seni.
2. Yang bersangkutan dinilai sangat dibutuhkan karena pengalaman, kearifan, keilmuan, dan kepakarannya.
3. Yang bersangkutan sangat dibutuhkan untuk melanjutkan pelaksanaan program Magister dan Doktor di ITB.
4. Yang bersangkutan dinilai dapat segera mempersiapkan dan membina tenaga pengganti untuk melanjutkan tugas dan misi akademik.
5. Yang bersangkutan dinilai mempunyai jejaring yang luas, baik dengan alumni, institusi, dan tenaga peneliti dalam dan luar negeri, maupun dengan tokoh lain yang mempunyai perhatian kepada dunia akademik.

E. Persyaratan

1. Bersedia untuk bertugas sebagai Dosen Luar Biasa dengan jabatan Guru Besar.
2. Diusulkan oleh masyarakat akademik dilingkungannya melalui KK dan Dekan Fakultas/Sekolah yang membutuhkan berdasarkan terutama atas pertimbangan:

- a. Mempunyai rekam jejak (*track record*) yang baik dalam pengalaman, kearifan, keilmuan, keteladanan, dan kepakarannya;
- b. Mempunyai keteladanan (*rule of conduct*) dan integritas dalam kehidupan masyarakat akademik;
- c. Terdapat program-program spesifik di tingkat Program Studi/Fakultas/Sekolah yang membutuhkan kontribusi yang bersangkutan;
- d. Memiliki kesehatan yang baik untuk menjalankan tugas-tugasnya.

Ketua,

Prof.Dr.Ir. Tommy Firman.
NIP. 130604362

